



PUTUSAN

NOMOR 21/Pdt.G/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara antara :

PENGUGAT, lahir di Sungai Jaga A, 7 Juli 1987, Agama Budha, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Sungai Jaga A, 16 Mei 1974, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dibawah Register No. 21/Pdt.G/2024/PN Bek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2020 pihak penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat dalam Pencatatan Sipil Kabupaten
2. Bengkayang dengan akta perkawinan nomor xxxxxxxxxx tertanggal 03 Bulan Agustus Tahun 2020
3. Selama melangsungkan perkawinan, pihak penggugat dan tergugat telah dikaruniai Empat orang Anak di Sungai Jaga A Tanggal 9 Bulan 8 Tahun 2007 dengan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx, di Serang Tanggal 06 Bulan 11 Tahun 2010 dengan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx, di Sungai Pangkalan II Tanggal 25 Bulan 06 Tahun 2016 dengan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx, di Singkawang Tanggal 25 Bulan 10 Tahun 2021 dengan akta kelahiran nomor xxxxxxxxxx
4. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terlibat percekcoakan dan pertengkaran terus menerus karena ,tergugat selalu menuduh penggugat Berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas ,dan tergugat selalu mengancam Penggugat
5. Pada tanggal 20 bulan 11 tahun 2023 ketidak harmonisan kedua belah pihak semakin memuncak dengan alasan yang tidak jelas ,Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap tergugat yang selalu menuduh dengan tuduhan tanpa bukti yang jelas .
6. Setelah diadakan mediasi secara kekeluargaan di Kantor Desa tetapi tergugat tidak mau hadir .

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepala Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat putus karena Perceraian
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil di tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak mengajukan suatu jawaban dan tidak juga menunjuk kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan sidang tertanggal 14 Mei 2024, 21 Mei 2024, dan 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya guna menjawab gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan gugatannya sudah tepat dan benar serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-2;

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutian Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Desember 2021, fotocopi dari fotocopi sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami atas nama Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan istri atas nama Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 4, sesuai dengan aslinya sebagai bukti P-9;

Bukti-bukti surat mana telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah bermeterai cukup, kecuali untuk bukti P-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ketua RT tempat Penggugat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali tinggal bersama orang tuanya, hal tersebut terjadi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa masalah rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat timbul karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, hal mana saksi ketahui berdasarkan laporan dari Penggugat kepada Saksi selaku Ketua RT;

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melaporkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada Saksi, Penggugat juga sempat membuat laporan polisi;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dilaksanakan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali tinggal bersama orang tuanya, hal tersebut terjadi sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa masalah rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat timbul karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, hal mana saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selain menceritakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada Saksi, Penggugat juga sempat membuat laporan polisi;
- Bahwa saat ini anak-anak mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak tersebut dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Juni 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap gugatan ini;

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan menunjuk pada segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, semuanya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juli 2020, yang mana selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas, sehingga pada bulan November tahun 2023 ketidakharmonisan semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan sifat dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud memohonkan agar supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirimkan suatu jawaban atau menyuruh orang lain untuk menghadap di depan persidangan sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan haknya guna menjawab gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian yang sedianya diupayakan melalui

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa mengenai pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, disebutkan gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali jika alasan gugatan perceraian adalah dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah ataupun karena hal lain diluar kemampuannya, dengan demikian Majelis akan terlebih dahulu memeriksa terkait kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkayang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siau Chung, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siau Chung, telah ternyata Tergugat tinggal di Dusun Fajar RT 02 RW 01, Desa Sungai Jaga A, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana masih termasuk wilayah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkayang dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut cukup jelas dan memenuhi syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat gugatan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan gugatannya, maka Penggugat yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan juga tidak memberikan jawaban atau menunjuk wakilnya untuk menyangkal gugatan tersebut sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Majelis

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut gugatan ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa terkait legalitas perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait syarat sahnya suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang mana selanjutnya perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 10 September 2024, pada intinya menerangkan di Kabupaten Bengkayang tanggal 3 Agustus 2020 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pdt. IR. HADI SYAKI pada tanggal 22 Juli 2020, bukti surat mana merupakan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat merupakan suatu alasan hukum yang sah untuk putusnnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat menjadi penyebab putusnnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir memberikan jawaban, tidak pula menunjuk wakilnya untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pembuktian, tidak menggunakan hak untuk menjawab merupakan suatu pengakuan secara diam-diam, dan pengakuan adalah suatu alat bukti yang mengikat tata cara pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dasar perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan diantara Penggugat dan Tergugat sering timbul perkecokan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, perkecokan mana tidak dapat lagi didamaikan lagi diantara mereka karena setelah diadakan mediasi secara kekeluargaan di Kantor Desa Tergugat tidak mau hadir, dengan demikian Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dikarenakan adanya perselisihan terus menerus diantara mereka sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam huruf f. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan atau petitum di dalam surat gugatannya;

Menimbang, terhadap petitum Penggugat ke-1 untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum ke-2 memohonkan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam dalil-dalil posita Penggugat yang pada intinya Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan tujuan dari perkawinan dikarenakan adanya perselisihan terus menerus yang tidak dapat lagi didamaikan, maka perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat mulai saat ini dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang dimana perkawinan ini dilangsungkan dan terjadinya perceraian guna dicatat dalam register perceraian dan selanjutnya diterbitkan akta perceraian demi kepentingan kedua pihak;

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 40 UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatatkan pada register akta perceraian dan penerbitan kutipan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Penggugat yang menyatakan agar membebankan biaya perkara sesuai hukum, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan Penggugat dimenangkan dalam sengketa ini, maka tergugatlah yang harus menanggung seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum tersebut, maka terhadap petitum nomor-1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975, UU No. 23 Tahun 2006, UU No.24 Tahun 2013 serta pasal-pasal dan ketentuan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai pencatat catatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatat dalam Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai dan telah dikukuhkan kepada

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, guna dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan Penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 177.500- (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Leonardus, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H.,M.H.

Ttd.

Doni Akbar Alfianda,S.H.

Panitera,

Ttd.

Ojak Sagala, S.H.

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bek:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.67.500,-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.177.500,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)